

## **Settlement of Non-Performing Financing without Collateral: An Analytical Study on Islamic Rural Banks**

**Riduwan<sup>1</sup>, Dwi Santosa Pambudi<sup>1\*</sup>, Muhammad Alfian Lukluk Firdausi<sup>1</sup>, Nurul Huda<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

\*corresponding email: [dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id](mailto:dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id)

DOI: [10.31603/cakrawala.3983](https://doi.org/10.31603/cakrawala.3983)

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**

*Non-Performing Financing; Financing without Collateral; Islamic Rural Banks*

*Financing through Islamic banks carries a high risk of not being paid according to the contract's terms. As a result, Islamic banks must adhere to a stricter prudence standard. This research looks at the problem-solving model of non-collateral financing, which is influenced by both internal and external factors and carries a higher risk because the client lacks a material legal bond. The research sample consisted of 30 Indonesian Islamic Rural Banks' (BPRS) directors and commissioners. Questionnaires and in-depth interviews were used to collect data, which was then analyzed using content analysis techniques. The findings of this study show that the non-performing financing settlement model is implemented with early business assistance and then followed by financing relaxation. If no solution is found or the client declares bankruptcy, they may be released with a write-off using reserve funds from the account of writing off accounts receivable or social funds.*

---

### **ABSTRAK**

**Article Info:**

*Submitted:*

13/09/2020

*Revised:*

26/01/2021

*Published:*

30/06/2021

Pembiayaan pada Bank Syariah mengandung risiko yang tinggi, yakni tidak terbayarkannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad. Karenanya bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Penelitian ini menganalisis tentang model penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa agunan, yang realitasnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan memiliki risiko lebih tinggi karena nasabah tidak memiliki ikatan hukum kebendaan. Sampel penelitian adalah 30 direksi dan komisaris BPRS di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam, serta dianalisis dengan teknik content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pendampingan usaha pada tahap awal dan dilanjutkan dengan relaksasi pembiayaan. Jika tidak ada solusi atau nasabah bangkrut, maka nasabah dapat dibebaskan dengan penghapusbukuan yang dananya berasal dari dana cadangan penghapusan piutang atau dana sosial.

---

## **PENDAHULUAN**

Pembiayaan merupakan bagian dari aktiva produktif bank syariah dan sumber pendapatan utama (Riduwan & Rifan, 2018). Kualitas aktiva produktif bank syariah

ditunjukkan dengan tingkat kemampuan aktiva tersebut menghasilkan pendapatan untuk membiayai operasionalnya. Semakin tinggi pendapatan menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktifnya dan sebaliknya (Sekreter, 2011). Kualitas pembiayaan dapat dipengaruhi oleh sektor industri (Mannan & Abdullah, 2012) dan sektor mikro dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding industri menengah dan besar (Alalo & Alalubosa, 2018). Kendala yang sering dihadapi sektor usaha mikro dan memicu tingginya risiko, yaitu pencatatan yang tidak rapi atau bahkan tidak punya catatan usaha, lemahnya faktor agunan hingga persoalan etos kerja (Riduwan, 2019).

Untuk mendapatkan pendapatan, bank selalu melakukan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk aktiva produktif. Sebagai aktiva produktif, maka menjaga kualitas pembiayaan atau mengendalikan risiko merupakan tugas manajemen yang rumit (Allen et al., 2015). Pengendalian pembiayaan membutuhkan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga kinerja keuangan menjadi sehat. Kemampuan mengendalikan risiko pembiayaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat (Riduwan & Pranata, 2020).

Pembiayaan yang telah disalurkan sesungguhnya mengandung risiko yang tinggi, yakni tidak terbayarkannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad (Sadique, 2013). Karenanya bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* merupakan kondisi dimana pembiayaan tersebut tidak terbayarkan, baik pokok maupun bagi hasil atau keuntungannya.

Pada konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), perkembangan pembiayaan bermasalah pada BPRS pada periode 2014-2018 disajikan pada Tabel 1 (OJK, 2018). Berdasarkan data dapat dinyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS di Indonesia mengandung risiko tinggi karena tingkat NPF sebesar 7,39% lebih tinggi dari standar pemerintah sebesar maksimal 5%. Potensi yang dapat menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bagi hasil adalah *moral hazard* dan *asymmetric information*.

**Tabel 1.** Perkembangan pembiayaan bermasalah pada BPRS tahun 2014-2018

Akad	Tahun (%)					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
<i>Murabahah</i>	6,78%	6,80%	6,00%	5,95%	5,37%	5,67%
<i>Salam</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Istisna</i>	0,03%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%
<i>Ijarah</i>	0,01%	0,15%	0,05%	0,09%	0,08%	0,07%
<i>Qard</i>	0,06%	0,07%	0,31%	0,67%	0,60%	0,26%
Multijasa	0,30%	0,46%	0,32%	0,29%	0,26%	0,26%
<i>Mudarabah</i>	0,30%	0,37%	2,12%	2,47%	2,23%	1,04%
<i>Musyarakah</i>	0,79%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
<b>Jumlah pembiayaan bermasalah</b>						<b>7,39%</b>

Salah satu bentuk pengendalian risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan adanya jaminan pembiayaan (Chatta & Bacha, 2017). Jaminan digunakan untuk meminimalisir risiko baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak terprediksi (Harahap, 2006). Sebagai agunan, jaminan dapat dieksekusi untuk menutup kerugian pembiayaan, sehingga pembiayaan tersebut dapat diselesaikan. Tetapi penyaluran pembiayaan, adakalanya tidak menggunakan jaminan, karena berbagai alasan seperti adanya misi pemberdayaan, ketidakmampuan nasabah menyediakan agunan atau faktor komitmen kerja sama (Riduwan, 2019). Jika demikian, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi sangat besar. Oleh karenanya, pada konteks pembiayaan mikro, sering kali dihadapkan pada ketiadaan agunan kebendaan, padahal mereka sangat membutuhkan permodalan (Dasuki, 2007).

Lain daripada itu, analisis kelayakan pembiayaan selalu mengedepankan aspek kelayakan usaha dibanding dengan agunan kebendaan. Prinsip 5 C (*character, capital, capacity, condition* dan *collateral*) merupakan pendekatan kelayakan yang mesti dipenuhi oleh analisis pembiayaan dalam setiap proses pembiayaan dilakukan. *Character* sesungguhnya menjadi faktor penentu terhadap faktor yang lain, karena karakter mempengaruhi perilaku ekonomi dan komitmen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya (Riduwan & Pranata, 2020).

Sedangkan agunan pembiayaan merupakan *second way out* atau faktor penentu terakhir setelah empat faktor sebelumnya terpenuhi. Karenanya jaminan pembiayaan yang utama adalah kelayakan pembiayaan itu sendiri (Alandejani & Asutay, 2017). Manajemen bank syariah wajib memenuhi standar kelayakan pembiayaan sebelum menentukan jaminan kebendaan yang memperkuat keputusannya. Penelitian ini akan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa agunan pada BPRS di Indonesia. Dengan tidak adanya agunan, BPRS dihadapkan pada risiko yang lebih tinggi, tetapi pembiayaan tersebut tetap dilakukan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil.

## LANDASAN TEORI

### A. Pembiayaan bermasalah

Perbankan lembaga keuangan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibanding dengan sektor bisnis lainnya (Sekreter, 2011). Oleh karenanya industri Perbankan sektor bisnis yang penuh dengan berbagai peraturan (*high regulated and supervised industry*). Hal ini dipengaruhi oleh sifat bisnis Perbankan, mengelola dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pemilik dana mengharapkan *return* yang tinggi sedangkan pengguna dana menghendaki tingkat imbal hasil yang rendah (Ahmed, 2014). Kondisi *trade-off* ini mengharuskan bank termasuk bank syariah mampu mengelola risiko dengan baik. Kegagalan mengelola risiko pada perbankan dapat berdampak lebih luas karena pada umumnya krisis ekonomi dimulai dari krisis perbankan (Khan & Ahmed, 2001).

Salah satu unsur manajemen risiko yang sangat penting pada bank syariah adalah manajemen risiko pembiayaan (Chatta & Alhabshi, 2017). Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau yang disebut dengan istilah *non performing financing* (NPF) (Riduwan, 2019). Pada sebagian bank syariah, risiko pembiayaan merupakan sumber risiko terbesar (Hussain & Al-Ajmi, 2012). Bahkan, risiko pembiayaan merupakan risiko utama, karenanya kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan serta penyediaan modal menjadi sangat penting (Ahmed, 2010).

Dalam perspektif syariah, risiko pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh akad pembiayaan yang digunakan (Preda, 2013). Untuk akad pembiayaan *murabahah*, penyebab kemacetan disebabkan karena kesalahan bank dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur dan kurangnya monitoring, sedangkan untuk akad *mudharabah* kemacetan disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap, debitur tidak transparan, sulitnya melihat usaha debitur, dan terbatasnya informasi tentang produktivitas usaha debitur serta adanya *moral hazard*. Gambaran pembiayaan di Bank Syariah dengan berbagai risiko dijelaskan pada Tabel 2 (Karim, 2000).

**Tabel 2.** Akad pembiayaan dan risiko

No	Akad Pembiayaan	Risiko
1	<i>Murabahah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak kompetitifnya margin kepada dana pihak ketiga.</li> <li>2. Bila barang milik bank langsung, maka menimbulkan risiko tidak efisien dan rusaknya barang karena harus digudangkan.</li> <li>3. Bila menggunakan wakalah, berisiko tidak ditunaikannya pembelian barang sesuai akad</li> </ol>
2	<i>Ijarah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila barang sewa milik bank, maka risikonya adalah tidak produktifnya aset tersebut ketika tidak ada yang menyewa.</li> <li>2. Bila barang bukan milik bank, risikonya adalah kerusakan barang akibat penggunaan yang tidak wajar.</li> <li>3. Bila yang disewakan adalah jasa, maka risikonya adalah kurangnya kinerja pemberi jasa.</li> </ol>
3	<i>Salam dan istishna</i>	Kegagalan dalam penyerahan barang dan penurunan nilai barang saat diserahkan
4	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>	Menurunnya atau bahkan tidak terbayarnya bagi hasil karena <i>moral hazard, side streaming</i> dan informasi asimetris

Berdasarkan Tabel 2, gambaran pembiayaan di Bank Syariah dengan berbagai risiko yang akan muncul. Selain berbagai faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan tersebut, pembiayaan macet juga dapat disebabkan oleh faktor *moral hazard* baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Arifin, 2002). Dari faktor internal, *moral hazard* disebabkan karena petugas bank melakukan kesalahan dalam penilaian terhadap calon debitur, sedangkan dari faktor eksternal terjadinya

*side streaming* dan terbatasnya informasi yang diberikan kepada petugas bank dalam menghitung studi kelayakan (Riduwan, 2019). Nasabah ada kecenderungan menyembunyikan berbagai informasi terkait dengan kondisi usaha. Oleh karenanya kegagalan kredit atau pembiayaan dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal (Mulyono, 2001).

Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan karena terjadinya bencana atau wabah (Rustam, 2013). Nasabah dan bank syariah tentu tidak menghendaki kejadian wabah tersebut sehingga sering kali manajemen tidak melakukan antisipasi yang baik. Covid-19 merupakan wabah kesehatan nasional yang tidak mampu diprediksi sebelumnya. Wabah kesehatan tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian berupa menurunnya daya beli, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai indikator makro dan mikro ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap nasabah bank syariah. Menurunnya kemampuan pengembalian pembiayaan nasabah dan meningkatnya pembiayaan bermasalah merupakan dampak langsung akibat dari wabah Covid-19 tersebut. Bank syariah membutuhkan sistem deteksi dini bencana, sehingga kejadian wabah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangannya.

## **B. Mitigasi risiko Pembiayaan**

Mitigasi risiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan guna mengelola risiko yang mungkin terjadi untuk meminimalisir tingkat kerugian (Rustam, 2013). Pembiayaan dengan potensi risiko yang terjadi dapat dikendalikan, jika bank syariah memiliki kebijakan pengendalian risiko yang baik. Bank syariah dapat menerapkan kebijakan awal berupa pemeringkatan tingkat risiko pada industri tertentu (Allen et al., 2015). Kemampuan membuat peta analisis atau industri menjadi *entry point* dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut (Gupta, 2011).

Kompleksitas masalah yang dihadapi industri, terutama industri kecil dan sektor informal sering menjadi kendala dalam menyusun peta risiko atau pemeringkatan industri. Meskipun secara umum pemeringkatan industri dapat mengikuti model pemeringkatan yang sudah sebelumnya (Hanafi, 2012), namun manajemen bank syariah perlu merumuskan pemeringkatan tersendiri sesuai dengan kebutuhan manajemen. Karenanya nasabah memerlukan pendekatan yang berbeda seperti adanya pendampingan sosial berkelanjutan (Usman & Tasmin, 2016).

Studi yang dilakukan oleh Riduwan (2019) tentang pembiayaan mudarabah menemukan bahwa keberhasilan bank syariah dalam pengendalian pembiayaan karena adanya faktor pendampingan sosial. Meskipun tidak banyak bank syariah yang bisa melakukan fungsi pendampingan, tetapi ada korelasi positif antara pendampingan dan tingkat kelancaran pembiayaan (Hassan & Harahap, 2010).

Nasabah mikro memiliki karakter yang spesifik dan unik dibanding dengan nasabah menengah dan besar (Ibtissem & Bourri, 2013). Perputaran bisnis yang cepat dan bersifat harian membutuhkan kemampuan manajemen bank syariah mampu menangkap peluang dana tersebut (Dasuki, 2007). Di samping itu, ketiadaan agunan kebendaan sering kali membuat usaha mikro tidak mendapatkan pembiayaan dari industri perbankan syariah. Di sisi lain, usaha mikro lebih mengandalkan kelayakan usahanya dibanding dengan agunan fisik.

Mitigasi risiko pembiayaan juga dapat diantisipasi dengan implementasi kepatuhan syariah karena hal tersebut menjadi salah satu faktor sangat penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk keuangan (Awan et al., 2011). Oleh karenanya kepatuhan syariah menjadi kunci dalam memasarkan produk perbankan syariah. Cara ini menjadi model dalam pendekatan pemasaran karena terjadinya perbedaan nilai (de Mooji & Hofstede, 2011).

### C. Agunan pembiayaan

Agunan pembiayaan diperlukan dalam rangka memperkecil tingkat risiko yang mungkin timbul (Rustam, 2013). Agunan pembiayaan yang utama adalah kelayakan pembiayaan dengan dasar penilaian 5C (*character, capital, capacity, condition* dan *collateral*). Manajemen bank syariah wajib mendapatkan kelayakan usaha calon nasabah sebelum menentukan agunan fisik yang dibutuhkan. Fungsi agunan lebih bersifat memperkuat hasil analisis kelayakannya (Harahap, 2006).

Selain aturan Perbankan yang memperbolehkan menetapkan agunan atau jaminan, ada juga dasar diperbolehkannya menetapkan jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah beberapa hadis nabi SAW dan *qaidah ushuliyah*, seperti Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari A'isyah r.a. ia berkata:

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya,”*

Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Daruqutni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

*“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”*.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Daruqutni dan yang lain dari Abu Said al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda:

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”*.

Sedangkan dalil *ushuliyah* yang dapat digunakan untuk pemberian jaminan dalam pembiayaan adalah *“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Dalam konteks *maqashid syariah*, penerapan

jaminan sejalan dengan asas *masalah mursalah*, yakni untuk menjaga kemaslahatan antara *shahibul* dengan *mudarib* (Auda, 2007).

Agunan pembiayaan pada perbankan syariah tetap diperlukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa *mudarib* memenuhi kewajibannya secara baik (Hadisumarto & Ismail, 2010). Kerenanya fungsi dan kedudukan jaminan pembiayaan mudarabah berbeda dengan jaminan dalam kredit. Jaminan dalam kredit digunakan untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kewajiban kreditur sehingga jaminan akan mudah untuk dieksekusi jika kreditur tidak bisa membayar kembali kewajibannya (Harahap, 2006).

Dalam pembiayaan, fungsi dan kedudukan jaminan diperlukan dalam rangka menjaga *mudarib* tetap konsisten dengan akad, sehingga jaminan tidak bisa dijual jika *mudarib* tidak melanggar ketentuan dalam akad (Riduwan & Pranata, 2020). Adanya pelarangan jaminan dalam pembiayaan mudarabah oleh ulama klasik lebih disebabkan karena mudarabah secara konseptual berbeda dengan kredit (Sekreter, 2011). Dengan kata lain, penerapan jaminan dalam pembiayaan lebih dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas akad. Jaminan juga diperlukan jika proyek yang dibiayai menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik. Jika kondisi ini terjadi, maka *'collateral is important to protect Islamic bank from any misconduct'* (AAOIFI, 2015).

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif. Populasi penelitian ini merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia, sedangkan sampelnya merupakan BPRS yang memiliki aset di atas 50 milyar rupiah. Penentuan sampelnya menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah kerja. Dengan batasan tersebut jumlah populasi sebanyak 56 lembaga yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan keterwakilan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sedangkan sampel yang bersedia mengisi kuesioner sebanyak 30 Direksi BPRS (53,6%).

Penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil kuesioner melalui *google form* dan pendalaman dengan *in-dept interview* sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan BPRS selama 5 tahun (2014-2018) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan alat analisis konten (*content analysis*) dan mendeskripsikannya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan mikro yang diberikan oleh BPRS memiliki dampak yang lebih serius dibanding dengan pembiayaan menengah dan besar. Kondisi tersebut disebabkan

karena pembiayaan mikro umumnya tidak menggunakan agunan yang layak. Di samping itu, penghasilan pengusaha mikro yang bersifat harian sangat mudah terpengaruh, sehingga tidak mampu membayar angsurannya. BPRS melakukan pembiayaan mikro karena bagian dari misi sosial perusahaan, yakni dalam rangka turut mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga komitmen pengembangan usaha mikro tetap dilakukan. Pembiayaan usaha mikro yang kurang dalam penilaian agunan sesungguhnya mendorong peningkatan pembiayaan bermasalah dan tingginya risiko pembiayaan.

Hasil pengumpulan data melalui *google form* diperoleh informasi bahwa 82,3% BPRS menyalurkan pembiayaan kepada sektor mikro dengan tujuan membantu permodalan. Manajemen BPRS memahami jika penyaluran pembiayaan tanpa agunan mengandung risiko yang tinggi, tetapi dengan tujuan mengembangkan misi membantu usaha mikro, maka pembiayaan tetap disalurkan.

Penyaluran pembiayaan mikro sesungguhnya bukan tanpa agunan. 76,6%, manajemen BPRS memahami jika agunan pembiayaan mikro terletak kelayakan usahanya ditambah dengan agunan seadanya, sesuai dengan kemampuan nasabah menyediakannya. Pandemi Covid-19, memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap usaha mikro, yakni lebih dari 90,6% responden menyatakan pembiayaan mikro mengalami peningkatan risiko sampai 21%.

Manajemen BPRS meyakini jika peningkatan risiko pembiayaan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja keuangan dan operasionalnya. Sebanyak 89,3%, responden menyatakan jika kinerja keuangannya terkontraksi akibat pandemi Covid-19 dan sektor mikro memiliki pengaruh yang lebih tinggi. Namun demikian, manajemen BPRS mengaku memiliki respons yang baik terhadap nasabah mikro, karena bagian dari misi perusahaan. Karenanya responden pada umumnya setuju jika penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pembiayaan pada umumnya.

Agunan pembiayaan mikro lebih bersifat memperkuat keyakinan atas hasil analisis kelayakan terhadap pengajuan pembiayaan (Harahap, 2006). Sehingga manajemen lebih memilih fokus pada usaha dan karakter calon nasabahnya dibanding dengan analisis jaminan. Analisis terhadap faktor 5C lebih ditekankan pada kelayakan karakter, modal, kapasitas usaha dan kondisi ekonomi. Sementara agunan, hanya ditetapkan pada obyek seadanya meskipun nilai likuidasi dan perikatannya tidak layak.

Pendampingan usaha nasabah merupakan ikhtiar penting dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah tanpa agunan (Usman & Tasmin, 2016). Karenanya responden pada umumnya meyakini jika pembiayaan bermasalah sebelumnya telah menunjukkan gejala, seperti menurunnya hasil usaha, kesulitan komunikasi serta adanya gangguan eksternal. Manajemen BPRS akan segera menganalisis gejala tersebut dan secepatnya mencari solusi bersama nasabah. Sebanyak 80,2% responden setuju jika nasabah mikro bermasalah, perlu mendapatkan konsultasi

usaha. Meskipun BPRS merasa kesulitan dalam memberikan pendampingan, tetapi mereka umumnya setuju jika pendampingan usaha merupakan kunci penyelesaiannya. Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa masalah yang dihadapi pengusaha mikro lebih bersifat administratif dan manajemen.

Jika melalui pendampingan, pembiayaan bermasalah tidak terselesaikan, maka responden setuju jika pembiayaan perlu mendapatkan relaksasi, seperti perpanjangan jangka waktu, penurunan bagi hasil atau margin sampai penghapusan bagi hasilnya. Dengan pemberian relaksasi tersebut, pendampingan usaha terus dilakukan. Namun jika jika relaksasi tidak memberikan hasil, maka penyelesaiannya melalui penghapusbukuan.

Mekanisme penghapusbukuan pembiayaan mikro yang bangkrut, 86% responden memilih menggunakan dana cadangan penghapusan aktiva produktif dan 14% menggunakan dana sosial. Alasan penggunaan dana cadangan, untuk menghapus pembiayaan macet tidak memerlukan prosedur yang rumit, karena hanya sampai pada level manajemen. Tetapi penghapusan pembiayaan menggunakan dana sosial, wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keterlibatan DPS dalam penyelesaian pembiayaan macet untuk memastikan bahwa nasabah jatuh miskin atau menjadi *gharim*. Proses tersebut dinilai lebih rumit dan memakan waktu yang panjang.

Jika dipastikan nasabah jatuh miskin atau *gharim*, maka statusnya menjadi *mustahik*. Dengan kondisi tersebut, maka manajemen dapat mengalokasikan dana sosialnya untuk menyelesaikan kewajiban nasabah. Dana sosial pada BPRS, merupakan wujud tanggung jawab sosial bank syariah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendampingan usaha produktif.

Namun demikian, karena setiap pembiayaan diwajibkan membentuk dana cadangan, maka penghapusbukuan pembiayaan bermasalah tetap menggunakan dana cadangan yang telah dibentuk. Jika terjadi pembiayaan bermasalah apalagi tanpa agunan, maka dana cadangan wajib disiapkan sebesar 100% dari jumlah *outstanding* pembiayaan tersebut. Pembentukan dana cadangan diambilkan dari pendapatan usaha, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan semakin menguras pendapatan bank syariah.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan mikro dengan agunan utama berupa kelayakan usaha calon nasabah memiliki tingkat risiko yang lebih besar karena pada umumnya agunan kebendaan hanya dijadikan pelengkap. Meskipun pembiayaan mikro memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, tetapi manajemen BPRS tetap menyalurkannya karena menjadi bagian dari misi sosial bank syariah dan komitmen bersama dalam mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Peningkatan risiko pembiayaan diantisipasi dengan terus melakukan pendampingan atau konsultasi usaha sejak awal proses pembiayaan dilakukan. Jika terdapat gejala pembiayaan akan bermasalah, maka manajemen BPRS akan lebih aktif

dalam pendampingan untuk menemukan faktor penyebabnya. Namun demikian, jika akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah, maka proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusbukuan yang dananya bersumber dari dana sosial atau cadangan penghapusan pembiayaan. Penyelesaian menggunakan dana sosial harus melibatkan DPS untuk memastikan nasabah jatuh menjadi miskin atau *gharim*, sedangkan penyelesaian menggunakan dana cadangan cukup dengan kebijakan manajemen. Manajemen BPRS lebih tertarik menggunakan dana cadangan karena prosesnya lebih sederhana.

Penelitian berikutnya disarankan menganalisis penggunaan dana sosial untuk penghapusbukuan pembiayaan yang bermasalah dari perspektif syariah. Jika usulan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka dampaknya bagi manajemen akan sangat besar yakni terjadinya efisiensi yang tinggi, karena bank syariah tidak wajib membuat dana cadangan penghapusan pembiayaan dan sebaliknya akan mendorong peningkatan mobilisasi dana sosial sebagai sumber penghapusan pembiayaan bermasalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standar*. Dar Alma Iman.
- Ahmed, H. (2010). Risk Management Assesment System: An Application to Islamic Banks. *Proceeding of the Bank of Indonesia*.
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Sharia Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15-29.
- Alalo, A. A. M., & Alalubosa, A. H. (2018). Potential of Shari'ah Compliant Microfinance in Alleviating Poverty in Nigeria A lesson from Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3),14-32.
- Alandejani, M. & Asutay, M. (2017). Nonperforming Loans in the GCC Banking Sectors: Does the Islamic Finance Matter?. *Research in International Business and Finance*, 42, 832-854.
- Allen, M. Carpenter, C., Hutchins, M., & Jones, G. (2015). Impact of Risk Management on Project Cost: An Industry Comparison. *Journal of Information Technology and Economic Development*, 6(2), 1-19.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabeta.
- Auda, J. (2007). *Maqashid al Shariah As Philosophy of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Awan, H. M., Bukhari, K. S., & Iqbal, A. (2011). Service quality and customer satisfaction in the banking sector: A comparative study of conventional and Islamic banks in Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 203-224.
- Chatta, J. A. & Alhabshi, S. M. S. J. (2017). Risk Management in Chaning Benchmark Rates Regime: Prudential Implication for Islamic Banks and Supervisors. *Journal of Islamic Finance*, 6(special issue), 205-230.
- Chatta, J. A. & Bacha, O. I. (2017). Duration Gabs and Net Worth Risk for Islamic and Conventional Banks; Comparative Cross Country Analisis. *Review of Islamic Economic*, 3(1), 5-33.

- Dasuki, A. W. (2007). Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Islamic Conference 2007* (iECONS2007).
- de Mooij, M., & Hofstede, G. (2011). Cross-Cultural Consumer Behavior: A Review of Research Findings. *Journal of International Consumer Marketing*, 23, 181–192.
- Gupta, P. K. (2011). Risk Management in Indian Companies: EWRM Concern and Issues. *The Journal of Risk Finance*, 12(2), 121-139.
- Hadisumarto, W. M. C., & Ismail, A. G. B. (2010). Improving the Effectiveness of Islamic Micro-Financing: Learning from BMT Experience, *Humanomics*, 26(1), 65-75.
- Hanafi, M. M. (2012). *Manajemen Risiko*. UPP AMP YKPN.
- Harahap, B. (2006). Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal Yustisia*, 69.
- Hassan, A., & Harahap, S. S. (2010). Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 203-227.
- Hussain, H. A. & Al-Ajmi, J. (2012). Risk Management Practices of Conventional and Islamic Banks in Bahrain. *Journal of Risk Finance*, 13(3), 215-239.
- Ibtissem, B., & Bouri, A. (2013). Credit Risk Management In Microfinance: The Conceptual Framework. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspective*, 2(1), 9-24.
- Karim, A. W. (2000). Incentive Compatible Constraint for Islamic Banking Some Lessons from Bank Muamalat Indonesia. *Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*.
- Khan, T. & Ahmed, H. (2001). Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. *Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute*.
- Mannan, S. K. A., & Abdullah, M. A. (2012). Perception of Small and Medium Sizes Enterprises in Klang Valley Malaysia towards Profit and Loss Sharing Mode of Financing. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 49(1), 37-48.
- Mulyono, T. P. (2001). *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*. BPFE.
- OJK. (2018). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*.
- Preda, C. (2013). Implementating A Risk Management Standard. *Journal of Defense Resources Management*, 4(1), 111-120.
- Riduwan & Pranata, G. D. (2020). Risk Analysis of Sharia Bank Financing Contract. *IHTIFAZ: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, 3(1), 1-14.
- Riduwan & Rifan, A. A. (2018). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. UAD Press.
- Riduwan. (2019). *Sistem Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko*. UII Yogyakarta.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Sadique, M. A. (2013). Contractual Term In Musharakah and Mudharabah Restricting the Profit Share of a Partner or Facilitating Later Amendments to the Agreed Ratio A Scrutiny. *IIUM Law Journal*, 21(1), 33-59.
- Sekreter, A. (2011). Sharing of Risk in Islamic Finance. *IBSU Scientific Journal*, 5(2), 13-20.

Usman, A. B. S., & Tasmin, R. (2016). The Role of Islamic Micro Finance in Enhancing Human Development in Muslim Countries. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 53-62.

---



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

---